

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2015

2015

SERI :

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi penerapan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
9. Berita Acara Rapat Nomor : 800/16.1/BKD Tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 16 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS, latar belakang pendidikan dan kompetensi yang bersangkutan sehingga dapat memulai karier kepegawaiannya pada bidang tugas yang tepat.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan pada formasi dan/atau kebutuhan organisasi.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang baru diperolehnya, apabila :
- a. didasarkan pada Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang;
 - b. telah memiliki ijazah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - e. diusulkan oleh Kepala SKPD; dan
 - f. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMP atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 - b. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;

- c. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - d. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademik, atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - e. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
 - f. PNS guru yang pada saat pengangkatan memiliki latar belakang pendidikan keguruan kemudian memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - g. PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (4) Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengangkatan jabatan struktural dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IV.b ke eselon IV.a, dari eselon IV.a ke eselon III.b dan seterusnya sampai dengan eselon II.a sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
 - (2) Pengangkatan dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon IV.b dan seterusnya, kecuali jabatan yang harus diisi dengan latar belakang pendidikan kedokteran dan farmasi.
 - (3) Khusus di lingkup Dinas Pendidikan pengangkatan pertama dalam jabatan struktural dapat dimulai dari eselon V.a dengan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya golongan Penata Muda (III/a).
 - (4) Pengangkatan jabatan struktural bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari eselon IV.a sesuai persyaratan dan rumpun jabatan, dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
4. Pasal 12 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perpindahan pejabat dari jabatan struktural secara vertikal lebih tinggi dapat dilakukan apabila pejabat yang bersangkutan telah menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada jenjang *eselonering* yang didudukinya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PNS yang akan dan telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
- (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.
- (3) Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak dilantik belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dikarenakan kelalaian yang bersangkutan, maka kepada pejabat yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Perpindahan PNS antar daerah adalah perpindahan PNS keluar atau ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, formasi kebutuhan PNS, pangkat/golongan ruang, usia, masa kerja dan telah lulus seleksi perpindahan antar daerah.

- (3) Perpindahan PNS keluar atau ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat berupa pindah tetap, dipekerjakan dan diperbantukan.
- (4) Masa kerja sebagai PNS yang akan pindah ke luar dari Pemerintah Kota Bekasi telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (5) Perpindahan PNS ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun, setinggi-tingginya memiliki pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a), dikecualikan untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan jabatan fungsional tertentu setinggi-tingginya memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d).
- (6) Seleksi Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas meliputi seleksi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi teknis, wawancara dan mampu menyesuaikan diri dengan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (7) Jangka waktu sebagai tenaga dipekerjakan dan diperbantukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak satu tahun.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) PNS yang mengikuti studi lanjut melalui izin belajar memperoleh Surat Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang didelegasikan kepada Kepala BKD.
- (2) Syarat dan ketentuan pemberian Izin Belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Surat Izin Belajar merupakan persyaratan dalam penerbitan pencantuman gelar.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak segera mengambil tindakan/membiarkan pelanggaran PNS yang menjadi tanggung jawabnya, maka selain pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, maka Baperjakat dapat mempertimbangkan jabatan struktural yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap pejabat penilai dimaksud.
- (2) Hasil pertimbangan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengambilan keputusan lebih lanjut terhadap jabatan strukturalnya.
- (3) Dalam rangka lebih mengoptimalkan efek jera bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, Kepala BKD menerapkan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu kepada yang bersangkutan ke BKD.

10. Ketentuan Judul Bagian Kesebelas BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Masa dan Perpanjangan Batas Usia Pensiun serta Pembekalan
Bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun

11. Ketentuan Judul Paragraf 3 Bagian Kesebelas BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Pembekalan Bagi PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun

12. Pasal 39 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E